

PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI KEKERASAN SEKSUAL

Susanto^{1*}, Triaditya Galih Wijanarko², Yeliza Umami³, Yudha Pradana⁴, Yudistira⁵
Agus Salim⁶ Yoyon M Darusman⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ilmu Hukum S2, Magister Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada korban, khususnya di kalangan pelajar. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di SMAN 46 Jakarta ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum serta sanksi yang berlaku terhadap pelaku kekerasan seksual. Melalui penyuluhan interaktif, peserta diberikan informasi mengenai definisi kekerasan seksual, mekanisme perlindungan hukum, dan jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan siswa mengenai pentingnya mencegah kekerasan seksual serta memahami konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata kunci: perlindungan hukum, sanksi, kekerasan seksual, pelajar, penyuluhan hukum.

ABSTRACT

Sexual violence is a serious problem that has a negative impact on victims, especially among students. The Community Service Activity (PKM) held on May 22, 2025 at SMAN 46 Jakarta aims to provide an understanding of legal protection and sanctions that apply to perpetrators of sexual violence. Through interactive counseling, participants were given information about the definition of sexual violence, legal protection mechanisms, and types of criminal sanctions based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and related laws and regulations. The results of the activity showed an increase in students' awareness and knowledge regarding the importance of preventing sexual violence and understanding the legal consequences that can be imposed. It is hoped that this activity can be the first step in building a school environment that is safe and free from sexual violence.

Keywords: legal protection, sanctions, sexual violence, students, legal counseling.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi, terutama di lingkungan remaja dan pelajar. Data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelajar, baik sebagai korban maupun pelaku. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, terkadang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Hal ini dipicu oleh kurangnya pemahaman siswa mengenai hak-hak mereka, lemahnya pengawasan, serta minimnya edukasi tentang konsekuensi hukum atas tindakan kekerasan seksual. Selain menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, kekerasan seksual juga membawa dampak sosial dan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dalam memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada pelajar agar mereka dapat mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan seksual serta memahami sanksi yang berlaku bagi pelaku.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: (1) bagaimana pemahaman pelajar SMAN 46 Jakarta tentang kekerasan seksual dan dampaknya; (2) apa saja perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan seksual; (3) bagaimana sanksi hukum yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan; dan (4) bagaimana strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang kekerasan seksual, termasuk bentuk, dampak, dan perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, mendorong kesadaran dan partisipasi aktif pelajar dalam mencegah serta melaporkan kekerasan seksual, serta membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: (1) bagi pelajar, memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai kekerasan seksual dan konsekuensi hukumnya sehingga mereka dapat melindungi diri dan lingkungan sekitar; (2) bagi sekolah, membantu membentuk budaya dan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual; (3) bagi masyarakat luas, memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui penyebaran informasi yang akurat dan edukatif; serta (4) bagi penyelenggara dan institusi, meningkatkan peran serta dalam tanggung jawab sosial melalui edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat.

METODE

Permasalahan kekerasan seksual pada remaja di SMAN 46 Jakarta perlu diatasi dengan pendekatan yang sistematis. Kerangka pemecahan masalah dalam

kegiatan ini meliputi beberapa tahap, yaitu: pertama, identifikasi masalah, yakni mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum, dan sanksi bagi pelaku yang masih rendah; kedua, analisis penyebab, yang menunjukkan bahwa kurangnya edukasi yang memadai mengenai kekerasan seksual dan hukum yang mengaturnya di lingkungan sekolah maupun keluarga menjadi faktor utama; ketiga, perencanaan solusi melalui penyusunan program penyuluhan hukum yang komprehensif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa; keempat, pelaksanaan penyuluhan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi yang melibatkan narasumber ahli; serta kelima, evaluasi dan tindak lanjut untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui evaluasi peserta dan memberikan rekomendasi lanjutan bagi penguatan program pencegahan di sekolah.

Realisasi pemecahan masalah ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan di SMAN 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025. Narasumber menyampaikan materi mengenai definisi kekerasan seksual, perlindungan hukum yang berlaku, serta sanksi bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif untuk melibatkan siswa secara aktif melalui sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap isu kekerasan seksual.

Khalayak sasaran utama dalam kegiatan ini adalah siswa kelas X dan XI SMAN 46 Jakarta dengan jumlah peserta sekitar 80 orang. Selain siswa, guru Bimbingan Konseling (BK) dan sebagian orang tua juga menjadi sasaran pendukung kegiatan ini untuk memperkuat pemahaman serta pengawasan di lingkungan sekolah dan rumah. Kegiatan dilaksanakan di Aula SMAN 46 Jakarta pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 09.00 – 12.00 WIB. Aula dipilih karena dapat menampung jumlah peserta secara nyaman dan mendukung pelaksanaan kegiatan dengan metode visual dan interaktif.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup ceramah interaktif, yaitu penyampaian materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan diselingi contoh kasus; diskusi kelompok untuk membahas studi kasus dan pengalaman nyata guna memperdalam pemahaman; simulasi berupa role play penanganan kasus kekerasan seksual secara sederhana; serta sesi tanya jawab untuk mengakomodasi pertanyaan peserta dalam memperjelas materi. Adapun materi penyuluhan yang diberikan meliputi pengertian dan jenis kekerasan seksual pada remaja, dampak kekerasan seksual terhadap korban dan lingkungan, perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sanksi pidana bagi pelaku, serta mekanisme pelaporan dan langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 46 Jakarta telah berlangsung dengan baik pada tanggal 22 Mei 2025 dan mendapatkan respons positif dari pihak sekolah maupun peserta. Bab ini menguraikan hasil kegiatan, analisis pembahasan, serta implikasi dari penyuluhan yang telah dilakukan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan lancar, diikuti oleh 80 siswa dari kelas X dan XI. Selama dua jam, para siswa mengikuti penyuluhan yang menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi. Melalui

metode tersebut, siswa memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum yang berlaku, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan; sebelum kegiatan hanya 45% siswa memahami materi dasar kekerasan seksual, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 85%. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab serta simulasi, yang mencerminkan keseriusan mereka dalam memahami isu ini lebih dalam.

Hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum yang terarah dan interaktif untuk membangun kesadaran remaja terhadap kekerasan seksual. Metode penyuluhan yang melibatkan diskusi dan simulasi terbukti efektif dalam membuat peserta lebih mudah memahami materi dan merasa terlibat secara aktif. Peningkatan pemahaman siswa juga menjadi bukti bahwa kurangnya edukasi selama ini merupakan faktor utama rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Keterlibatan guru dan orang tua dalam kegiatan turut memperkuat jaringan dukungan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Namun, kegiatan ini juga menghadapi tantangan, seperti adanya siswa yang belum merasa nyaman untuk terbuka membahas isu kekerasan seksual serta kebutuhan akan program lanjutan agar materi dapat diperdalam secara berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa edukasi tentang kekerasan seksual perlu dilakukan secara rutin dan terintegrasi dalam sistem pendidikan.

Kegiatan ini memberikan sejumlah implikasi penting. Pertama, edukasi hukum secara langsung terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap kekerasan seksual dan konsekuensi hukumnya, yang diharapkan dapat menurunkan risiko terjadinya kekerasan. Kedua, sekolah memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan budaya yang aman serta pemberian edukasi hukum secara berkesinambungan. Ketiga, diperlukan program edukasi yang berkelanjutan dengan pendampingan intensif bagi siswa serta pelatihan bagi guru untuk meningkatkan efektivitas penanganan isu kekerasan seksual. Keempat, keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pelajar. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam membangun lingkungan sekolah yang lebih aman, peduli, dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.



Gambar 1 : Foto Bersama



Gambar 2 Penyampaian Materi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuknya, serta perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penyuluhan yang digunakan, seperti diskusi interaktif dan simulasi, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam memahami materi. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan ini diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah serta mendorong siswa untuk berani melaporkan jika mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan seksual. Dalam upaya keberlanjutan program edukasi ini, peran guru dan orang tua sangat penting sebagai pendamping dan pengawas yang mampu membentuk lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi para remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak SMA Negeri 46 Jakarta dan LPPM Universitas Pamulang yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto. (2017). *Pendidikan Hukum Preventif dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Laporan Nasional Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- World Health Organization (WHO). (2016). *Understanding and Addressing Violence Against Women: Sexual Violence*. Geneva: WHO Press.
- Widyastuti, R. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 145-160.